

Peran Notaris Terhadap Penolakan Pemegang Protokol Notaris

Muhammad Dwiki Febrihamzah¹, Indrati Rini.²

Program Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur (60117)

febrihamza@gmail.com¹, indratirini1956@gmail.com²

Abstract

A notary is a public official who is authorized and has special authority to ratify a deed. Further evidence is not required to establish a case, given the absolute legal validity of any original deed. As a result, access to the content is limited only to parties and other entities designated in statutory regulations, so that confidentiality is guaranteed. Apart from ratifying the deed, the Notary is also obliged to record it in a notarial protocol which is an element of office administration, both in the form of minutes of the deed and other letters. It is important to keep and research this Notarial Protocol thoroughly, because it must be kept in the state archives. In accordance with Article 62 of the Law on Notary Positions, if the Notary executing the deed experiences complications or is included in a group, the Notary's protocol must be submitted to an alternative party appointed as the bearer or recipient of the protocol. However, in practice, it is not impossible for recipients or protocol holders to refuse the role of protocol holder for genuine reasons, for example the protocol holder is sick or lacks office space to store the protocol, and other possible causes. This practice is prohibited because it requires the notary's knowledge of the protocol even if there is no specific legal basis. This obligation is implied both in the court results studied in this research and in the Ministry of Law and Human Rights regulations. Therefore, the research findings above support the necessity for a notary to comply with notarial protocols. If the recipient of the protocol finds himself in a situation that makes it impossible to obtain the status of a Notary protocol holder, then it is the responsibility of the protocol holder to refuse but wish to revoke the protocol through a statement.

Keywords: *Notarial Protocol, Refusal, Responsibility.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum diberi wewenang dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengesahkan suatu akta. Bukti lebih lanjut tidak diperlukan untuk menetapkan suatu kasus, mengingat keabsahan hukum mutlak dari setiap akta asli. Akibatnya, akses terhadap kontennya dibatasi hanya untuk pihak-pihak dan entitas lain yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kerahasiaannya terjamin. Selain pengesahan akta, Notaris juga wajib mencatatnya dalam suatu protokol notaris yang merupakan salah satu unsur administrasi perkantoran, baik dalam bentuk risalah akta maupun surat-surat lainnya. Protokol Notaris ini penting untuk dipelihara dan diteliti secara menyeluruh, karena wajib disimpan dalam arsip negara. Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal Notaris yang melaksanakan akta mengalami komplikasi atau termasuk dalam golongan, maka protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada pihak alternatif yang ditunjuk sebagai pembawa atau penerima protokol. Namun dalam praktiknya, tidak mustahil bagi penerima maupun pemegang protokol untuk menolak peran pemegang protokol karena alasan yang sebenarnya, misalnya pemegang protokol sedang sakit atau kekurangan ruang kantor untuk menyimpan protokol, dan kemungkinan penyebab lainnya. Praktek ini dilarang karena memerlukan pengetahuan notaris tentang protokolnya meskipun tidak ada landasan hukum tertentu. Kewajiban ini tersirat baik dalam putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini maupun dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, temuan-temuan penelitian di atas mendukung adanya keharusan bagi seorang notaris untuk menaati protokol notaris. Apabila penerima protokol mendapati dirinya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memperoleh status pemegang protokol Notaris, maka menjadi tugas pemegang protokol yang menolak tetapi ingin mencabut protokol tersebut melalui pernyataan.

Kata Kunci: *Protokol Notaris, Tanggung Jawab, Penolakan.*

PENDAHULUAN

Notariat ialah mempunyai wewenang khusus dalam bidang pengesahan akta. Bukti lebih lanjut tidak diperlukan untuk menetapkan suatu kasus, mengingat keabsahan hukum mutlak dari setiap akta asli. Oleh karena itu, seluruh informasi dijaga kerahasiaannya, dengan akses yang diberikan secara eksklusif kepada para pihak dan entitas lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris wajib mencatat akta otentik yang dibuatnya dalam protokol notaris yang memuat aspek administrasi perkantoran, dalam bentuk risalah akta dan surat-surat lainnya. Protokol Notaris harus dipelihara dan diteliti dengan hati-hati agar dapat dimasukkan dalam arsip negara. Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal Notaris yang melaksanakan akta mengalami komplikasi atau termasuk dalam golongan, maka protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada pihak alternatif yang ditunjuk sebagai pembawa atau penerima protokol. Namun dalam praktiknya, bukan tidak mungkin bagi penerima maupun pemegang protokol untuk menolak peran pemegang protokol karena alasan apa pun yang sah, termasuk namun tidak terbatas pada pembawa protokol yang sakit atau kekurangan ruang kantor untuk menyimpan protokol. Perbuatan tersebut dilarang karena notaris wajib mengesahkan protokol meskipun tidak ada landasan hukum tertentu. Kewajiban ini tersirat baik dalam putusan pengadilan yang diuraikan dalam penelitian ini maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, temuan-temuan penelitian di atas menjadi landasan bagi perlunya seorang notaris menaati

protokol notaris. Apabila penerima tidak dapat memperoleh status pemegang protokol Notaris, maka menjadi kewajiban pemegang protokol yang menolak protokol namun hendak mencabutnya, melakukannya secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pernyataan Pencabutan Surat. Penolakan dimasukkan ke dalam protokol.¹

Protokol Notaris mempunyai arti penting secara pribadi bagi Notaris, karena mengatur penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen, termasuk kumpulan akta dan dokumen lainnya yang biasa disebut dengan Protokol Notaris. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab Notaris dalam bidang administrasi. Penatausahaan kantor Notaris meliputi Protokol Notaris. Hal ini harus senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi demi kepentingan Notaris dan pihak-pihak lain khususnya yang berkepentingan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan berkala terhadap protokol notaris untuk menilai hasil, efektivitas, dan kelengkapan administrasi notaris dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya sebagai wakil negara. Hal ini semakin menggarisbawahi pentingnya menjaga protokol notaris. Namun notaris yang menerbitkan dan membuat protokol bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya pemegang protokol memikul kewajiban yang sama. Banyak notaris yang menolak melakukan hal tersebut karena merekalah yang bertanggung jawab melaksanakan baik protokol notarisnya sendiri maupun protokol notaris yang diserahkan kepada mereka. Meskipun demikian, Notaris tidak wajib melepaskan tanggung jawab untuk mengadakan protokol notaris atas dasar itu. Artinya, bilamana

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

terjadi perselisihan hukum atau tuntutan hukum terhadap Notaris tanpa perlu dibuatnya suatu akta, maka tugasnya hanya sebatas menyampaikan penjelasan dan membantu dalam penyajian berita acara akta. Penjelasan mengenai akta tersebut, mengingat notaris yang menerima protokol tersebut tidak bertanggung jawab atas keterangan yang terdapat dalam akta yang dibuat oleh notaris yang memiliki protokol tersebut.²

Kepatuhan terhadap prosedur notaris merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan kantor notaris. Oleh karena itu, seorang Notaris wajib menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain atau orang perseorangan yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang dalam hal ia tidak mampu melaksanakan tanggung jawab kedinasan. Untuk menjamin kejelasan isi akta, harus dilengkapi protokol notaris. Pelanggaran hukum terjadi akibat tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban notaris untuk mengadopsi protokol dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, notaris atau orang lain yang ditunjuk diharuskan untuk mematuhi protokol tersebut meskipun ada alasan yang diberikan.³

Keputusan yang dimaksud adalah mengenai pemberhentian secara tidak hormat Notaris dari jabatannya dan pengangkatan pemegang protokol Notaris. Hal ini menjadi landasan bagi upaya hukum yang terakhir, yaitu judicial review. Notaris tidak memperoleh manfaat dari pemutusan hubungan kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja awal hingga tahap kasasi. Namun, dalam gugatan terbaru ini, pengadilan

memenangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menolak sepenuhnya kasus penggugat. Empat novum diajukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali. Putusan hakim tersebut berujung pada peninjauan kembali notaris terkait hal tersebut. Tergugat diberhentikan dari jabatannya dengan tercela. Seseorang yang ditunjuk secara etis dan praktis berkewajiban untuk mematuhi protokol Notaris, meskipun tidak ada persyaratan undang-undang atau aturan khusus. Hal ini sebagian disebabkan oleh ilustrasi sebelumnya.⁴

Pasal ini akan menguatkan pasal-pasal sebelumnya yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi Notaris untuk menolak kewenangan mengadakan suatu protokol Notaris tambahan. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa agama Notaris tidak sesuai dengan protokol Notaris dan mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi pendorong munculnya pasal ini. Jika dicermati peraturan perundang-undangan, ternyata notaris tidak secara tegas dilarang melakukan penolakan terhadap protokol notaris. Pasal 16 yang mengatur mengenai tanggung jawab Notaris dan Pasal 17 yang mengatur tentang larangan terhadap Notaris merupakan ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur secara tegas tentang Notaris. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang notaris untuk mengambil suatu protokol notaris atau melarang seseorang menolak untuk menyelenggarakannya. Tulisan ini bertujuan

² Muhammad Afif Ma'ruf, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya," *Jurnal Notarius* 16, no. 03 (2023): 1528–1543.

³ Angie Athalia Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di

Kabupaten Temanggung" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁴ Komar Andarsasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1991).

untuk menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan kepatuhan wajib notaris dalam memperoleh protokol notaris, serta akibat yang terjadi apabila menolaknya.⁵

METODE PENELITIAN

Penyidikan ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penyelidikan sistematis terhadap doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hukum yang timbul⁴. Penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan akan menjadi acuan dalam putusan pengadilan yang diperiksa. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (misalnya UU No.2/2014 tentang Perubahan atas UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pemindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris). Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Urgensi Protokol Notaris dalam Menerima diluar Kewenangannya

Notariat mempunyai tugas yang telah diberi wewenang untuk mengesahkan akta-akta asli maupun akta-akta lainnya dimana sudah ada pada

undang-undang. Akta Notaris mempunyai bukti yang sah untuk di pertanggungjawabkan secara tegas. Karena harus memiliki sifat yang harus dipertanggungjawabkan, hakim dapat menemukan bukti tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan pihak ketiga, seorang Notaris harus mampu bersikap hati-hati dalam melaksanakan putusan. Meski menganut asas kehati-hatian, namun perbuatan Notaris tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain, khususnya kliennya. Oleh karena itu, Notaris wajib membuat dan memelihara suatu akta dalam bentuk laporan akta sebagai bagian dari tata cara notaris. Apabila ada pihak lawan yang menggugat akta yang dibuat oleh Notaris, hal ini dapat memberikan perlindungan pribadi kepada Notaris.⁷

Kepatuhan Notaris diperlukan karena sifat asli dan signifikan dari dokumen tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan protokol notaris, maka notaris wajib mengawasi dan menatausahakan penyusunan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai arsip. Persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 13 UU No.2/2014 tentang Perubahan Atas UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris. Yang termasuk dalam kumpulan dokumen protokol Notaris adalah sebagai berikut:⁸

1. Berita Acara Akta, khusus akta yang ditandatangani oleh para penyampai, para saksi, dan Notaris; dokumen ini

⁵ Sjaifurrachman, *Aspek-Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁷ Dwi Agustia Ningsih, "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam

Menjalankan Kewenangan Sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius* 01, no. 02 (2022): 173–182.

⁸ Emerald Karissa Moyambo, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat Umum," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 17, no. 02 (2019): 2019.

selanjutnya disimpan sesuai dengan Protokol Notaris.

2. Buku Daftar Akta atau Perbendaharaan : Merupakan buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak sebagai kuasa bagi orang lain atau bertindak untuk dirinya sendiri. Sifat-sifat setiap orang harus dicatat setiap hari oleh Notaris sehubungan dengan segala akta yang dilakukan di hadapannya atau di hadapannya di sekelilingnya, tidak boleh ada ruang kosong dan masing-masing dalam ruang yang diberi garis-garis tinta. Kalau begitu, sebaiknya notaris yang melakukan pencatatan. Perbuatan Notaris yang disengaja, baik pada tempat-tempat kosong dalam buku register akta maupun terhadap berita acara akta, menyebabkan akta itu cacat hukum. Notaris menjaga kerahasiaan buku daftar akta yang berfungsi untuk memeriksa kebenaran akta yang dibuat oleh Notaris.
3. Buku pencatatan akta-akta di bawah tangan yang dilaksanakan di hadapan Notaris atau akta-akta di bawah tangan yang didaftarkan, dimana pada saat pendaftaran itu Notaris wajib mendokumentasikan berbagai surat-menyurat yang bersifat rahasia, baik yang terbuka maupun yang tertulis. Akta tersebut harus memuat keterangan sebagai berikut: nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua pihak yang terlibat.
4. Buku yang diperuntukkan bagi pencatatan identitas orang-orang yang

menyampaikan atau memberi tepuk tangan, yang wajib diisi oleh Notaris dan yang memuat pencatatan akta-akta bulanan yang dibuat menurut abjad, termasuk nama para pihak yang terlibat, sifat akta, dan sifat-sifatnya. nomor yang sesuai;

5. Buku Daftar Protes, dimana daftar protes diberi nomor urut mulai dari nomor urut 01 selama masa jabatan Notaris. Notaris wajib menyampaikan daftar akta protes setiap bulannya; dalam hal tidak seorang pun yang hadir, maka harus dilampiri catatan tertulis dengan dokumen: "NIHIL;
6. Buku pendaftaran wasiat, yang merupakan salah satu catatan yang wajib dipelihara oleh Notaris dan memuat segala keterangan yang dicatat oleh Notaris sehubungan dengan hal itu. akan dibuatkannya;
7. Buku register lain yang wajib dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana buku khusus itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris hanya dapat dialihkan kepada Notaris lain atau pihak ketiga yang diberi kuasa, yang disebut sebagai "penerima" atau "pemegang" protokol. Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat negara menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, hal- hal berikut ini dapat dilakukan dalam keadaan Notaris berhalangan:⁹

⁹ M Padry, "Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan," *Recital Review* 02, no. 01 (2020): 211.

- a. Telah tiada;
- b. Jabatan tersebut sudah tidak dipegang atau sudah purna;
- c. meminta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Notaris tersebut telah berpindah dari ruang lingkup jabatannya
- g. Telah dibebaskan tugas sampai waktu yang ditentukan
- h. Telah dipecat atau dibebaskan tugas.

Penyampaian Protokol dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: (a) Berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan Protokol dan pihak yang menerimanya harus diserahkan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. (b) Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pengganti Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia. (c) Apabila Notaris diberhentikan sementara untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan, Notaris wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Daerah. (d) Masa jabatan Notaris berakhir karena hal-hal sebagai berikut: mengundurkan diri secara sukarela, tidak mampu secara fisik atau hukum melaksanakan tanggung jawab jabatannya untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun, mutasi, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ia wajib menunjuk seorang Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah,

dengan Notaris pertama yang telah membuat Protokol Notaris, dalam hal terjadi pemberhentian. (e) Notaris yang menerima suatu protokol dari Notaris lain yang pada saat penyerahannya berumur kurang lebih 25 tahun, menyerahkan protokol notaris itu kepada dewan pengawas daerah. (f) Protokol Notaris dapat disita oleh Majelis Pengawas Daerah apabila tidak diterima dalam jangka waktu tiga puluh hari.¹⁰

Karena alasan yang disebutkan, penyerahan protokol dimungkinkan. Namun pada kenyataannya, banyak penerima protokol yang menolak untuk menggunakannya karena alasan seperti sakit atau kurangnya ruang penyimpanan di tempat kerja, dan lain-lain. Selain itu, pemilihan Notaris sebagai penerima protokol berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian menjadi pertimbangan penting. Karena sakit diri, notaris terpilih menolak jabatan pembawa protokol. Tidak ada larangan langsung terhadap prosedur notaris dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar. Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris yang mengundurkan diri dari jabatannya atau karena alasan lain yang disebutkan; namun demikian, Pasal 62 undang-undang tersebut tidak mengatur undang-undang tertentu yang berkaitan dengan notaris. Pada akhirnya, kepastian hukum bisa terancam jika terjadi operasi tanpa izin. Menurut penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo, seorang Notaris yang menolak melaksanakan suatu protokol padahal ditunjuk untuk itu, berarti melanggar hukum dan memenuhi semua syarat yang dipersyaratkan. Akan selalu ada ruang untuk

¹⁰ Yetniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan," *Undang: Jurnal Hukum* 04, no. 01 (2021): 219.

kesalahan dan pengambilan keputusan selanjutnya dalam tindakan ilegal yang ada. Namun karena kerangka hukumnya tidak jelas dan tidak jelas, maka ciri-ciri kesalahan dan kerugian yang dibahas dalam penelitian ini tidak diuraikan secara rinci. Namun karena kurangnya landasan hukum yang kuat, sifat spesifik dari kesalahan dan kerugian yang disebutkan dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dengan pasti.¹¹

Sebaliknya, dalam penunjukan pejabat diharuskan untuk menunjukkan keinginan seseorang untuk menjabat sebagai pembawa protokol, sebagaimana tertuang dalam PerMen HAM No.19/2019, khususnya pada huruf c ayat 2 pasal 3. Notaris. Apabila seorang Notaris dilarang menolak menjadi pembawa protokol Notaris, maka hal ini dapat menjadi alasan yang tersirat. Di sisi lain, notaris dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang mengatur apa yang terjadi jika mereka tidak mengikuti prosedur. Hanya Notaris saja yang berwenang menerbitkan akta-akta kotor, salinan-salinan akta, cuplikan-cuplikan akta notaris, serta mengesahkan surat-surat pribadi yang dibubuhkan pada akta dan disimpan dalam protokol notaris. Penerima sangat mementingkan protokol ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Surat Kuasa Notaris, baik yang dipegang oleh penandatanganan asli maupun oleh Notaris pengganti. Menurut uraian pasal tersebut, pemegang protokol notaris adalah orang yang “memikul tanggung jawab tetap dan tidak

terbatas atas akta”, artinya seluruh akta itu dapat dijadikan alat bukti.¹²

B. Tanggungjawabnya seorang Notaris yang Tidak Memperoleh Akta Notaris.

Sebagai seorang profesional yang mewakili kepentingan umum, seorang Notaris wajib bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya. Individu menghadapi beban tanggung jawab ketika tindakan mereka menyentuh masalah moralitas dan etika. Ada banyak aliran pemikiran dalam pengertian tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (tort liability), menurut Abdulkadir Muhammad. Aliran pemikiran tersebut antara lain:¹³

1. Bertanggung jawab gugatan internasional menyatakan bahwa agar tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal, tergugat harus dengan sengaja menyebabkan cedera pada penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian.
2. Bertanggung jawab gugatan kelalaian, yang timbul dari perbuatan salah yang dilakukan secara sembarangan, bertumpu pada konsep saling menyalahkan dan hukum yang saling terkait.
3. Bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari tindakan ilegalnya, terlepas dari apakah tindakan

¹¹ Ida Ayu Chandra Cintiadewi, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa,” *Jurnal Preferensi Hukum* 01, no. 01 (2020): 192.

¹² Agra Adya Adelina, “Legal Protection Of Notary As Protocol Holders When A Legal Act Issued To The Saved Protocol Deed (Case Study Of State Court Decision

Number 152/Pdt.G/2013/Pn.Pdg),” *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 09, no. 152 (2022): 316–321.

¹³ Auliaurrosidah, “Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol,” *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama* 01, no. 02 (2019): 68–82.

tersebut disengaja atau tidak. Hal ini dikenal sebagai "kewajiban stirck", dan ini berlaku terlepas dari apakah pelanggaran tersebut merupakan kesalahannya atau bukan.

Pada hakikatnya, penerima protokol yang ditunjuk wajib menerima peran sebagai pemegang protokol, sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan yang sesuai dengan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2019. Keputusan ini berkaitan dengan penilaian kembali terhadap keputusan tertua di tahun 2019. Untuk menilai putusan peninjauan kembali, seluruh tuntutan yang diajukan notaris ditolak.¹⁴

Dalam banyak hal, baik perbuatan Notaris itu disengaja atau karena kecerobohnya, Notaris harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Kewajiban Notaris berakar pada pemikiran adanya kesalahan (*fault-based liability*) yang berarti apabila Notaris melakukan kesalahan atau kesengajaan dalam pembuatan suatu akta autentik, maka Notaris harus menanggung akibatnya. Notaris dapat saja bertindak sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan batasan undang-undang ketika ia membuat akta berdasarkan keterangan para pihak; Namun, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika kesalahan atau informasi menyesatkan tersebut berasal dari presenter.¹⁵

Diperlukan untuk menyerahkan novum ketika memulai peninjauan atau sebagai upaya terakhir. Novum, sebagaimana didefinisikan, mengacu pada "fakta atau keadaan baru yang sebelumnya tidak diamati atau diakui" pada saat diskusi. Selain itu, novum juga dapat dirumuskan sebagai alat pembuktian berupa surat yang memuat keterangan-keterangan yang telah dimiliki pada waktu pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun isi surat tersebut tidak diserahkan, diperiksa, atau diungkapkan pada saat pemeriksaan perkara; Sebaliknya, hal tersebut baru diketahui setelah kasus tersebut diselesaikan. Bukti dokumenter yang diserahkan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan kemungkinan besar akan mempengaruhi perubahan keputusan yang ada. Terakhir, karena sifatnya yang sangat tegas.¹⁶

Pencabutan persetujuan pemegang protokol untuk bertindak sebagai pemegang protokol semakin memperkuat penilaian Notaris bahwa suatu protokol Notaris tidak dapat ditolak dengan alasan apapun. Akta-akta Notaris tetap terjamin hukumnya berkat adanya bukti-bukti tersebut, yang sekaligus menunjukkan bahwa Notaris benar-benar telah melaksanakan akta-akta yang dijanjikannya. Selain itu, tata cara notaris juga berfungsi sebagai arsip negara yang mempunyai peranan penting.¹⁷

Dalam hal yang pertama, notaris harus mengakhiri protokolnya jika tidak ingin dianggap sebagai pemilik. Untuk membatalkan penunjukan

¹⁴ Kusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung."

¹⁵ Ratna Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta.," *Notarius* 14, no. 02 (2021): 666–680.

¹⁶ S Indyravastha Rezhana Vulany Putri, "Sanksi Administrasi Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris," *Jurnal Syntax Transformation* 02, no. 08 (2021): 6.

¹⁷ Yoni Setyono, "Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 01 (2019): 143.

seseorang sebagai pemegang protokol Notaris, harus menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Penolakan Menjadi Protokol, dalam hal yang bersangkutan tidak mau ikut serta. Apabila terbukti bahwa publikasi ini melanggar arahan Notaris mengenai KepMen HAM, maka hal ini dapat menjadi pembenaran tambahan. Notaris yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUN harus tetap memiliki protokol notaris agar protokol tersebut tetap berlaku. Hal ini disebabkan karena pemberhentian tersebut tidak cukup mempertimbangkan Notaris.¹⁸

KESIMPULAN

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk memeriksa keaslian akta dan surat-surat lainnya. Protokol Notaris merupakan unsur penting dalam peranan seorang Notaris. Protokol notaris meliputi penyusunan akta-akta sesuai dengan ketentuan hukum bahwa notaris memelihara dan menyimpannya sebagai arsip negara. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka kehadiran pemegang protokol notaris tentu tidak dapat diragukan lagi. Hal ini disebabkan oleh keadaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris tidak selalu dapat menjamin pelaksanaan izin. Dengan demikian, penerapan protokol notaris menjadi mungkin. Orang yang ditunjuk sebagai pemegang protokol wajib memenuhi jabatannya dan tidak dapat menolaknya,

meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban tersebut.

Oleh karena itu, lembaga hukum relevan dalam konteks ini. Selain itu, Seorang pemangku jabatan bisa memberikan sanksi serta notaris sendiri mengamanatkan pembuatan protokol Notaris, dengan Surat Pernyataan Pencabutan Surat Penolakan Menjadi Protokol yang merupakan salah satu novumnya. Novum tersebut dinilai sebagai alat bukti yang secara substantif dapat di pertanggungjawabkan karena mempertimbangkan sudut pandang pihak ketiga. Oleh karena itu, hal ini berarti Notaris tidak berwenang memberikan persetujuan atas status pemegang protokol Notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Jabatan Notaris, kehadiran penerima protokol ini sangat penting dan sangat diperlukan. oleh karena itu, larangan ini sah. Ungkapan pasal ini menjelaskan kedudukan pemegang protokol notaris dengan menyatakan bahwa notaris memikul tanggung jawab yang tetap dan tidak terbatas atas akta tersebut, dan bahwa segala isinya dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu, apabila Notaris menolak untuk melaksanakan suatu protokol Notaris, maka harus diterbitkan surat pernyataan pembatalan surat kuasa sebagai pengganti protokol Notaris.

SARAN

Peran Protokol Notaris yaitu sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sengketa terhadap ahli waris maupun akta-akta yang bermasalah, oleh karena itu peran notaris dari jabatannya sendiri yaitu untuk mengatur serta

¹⁸ Suteki Trisnawati Melita, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol

Yang Telah Meninggal," *Notarius* 12, no. 01 (2019): 23–41.

menjelaskan bagaimana semestinya terhadap clientnya terkait perizinannya. Dengan cara begitu notaris dapat melaksanakan kewenangannya dan tidak dapat menolak dari permintaan client tersebut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adelina, Agra Adya. "Legal Protection Of Notary As Protocol Holders When A Legal Act Issued To The Saved Protocol Deed (Case Study Of State Court Decision Number 152/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)." *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 09, no. 152 (2022): 316–321.
- Andarsasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.
- Auliaurrosidah. "Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol." *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama* 01, no. 02 (2019): 68–82.
- Cintiadewi, Ida Ayu Chandra. "Perlindungan Hukum Bagi Notais Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa." *Jurnal Preferensi Hukum* 01, no. 01 (2020): 192.
- Kusuma, Angie Athalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ma'ruf, Muhammad Afif. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya." *Jurnal Notarius* 16, no. 03 (2023): 1528–1543.
- Melita, Suteki Trisnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal." *Notarius* 12, no. 01 (2019): 23–41.
- Moyambo, Emeraldal Karissa. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Kuasa Lisan Terhadap Masyarakat Umum." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 17, no. 02 (2019): 2019.
- Ningsih, Dwi Agustia. "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Sebagai Pejabat Umum." *Jurnal Notarius* 01, no. 02 (2022): 173–182.
- Padry, M. "Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan." *Recital Review* 02, no. 01 (2020): 211.
- Putri, Ratna. "Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta." *Notarius* 14, no. 02 (2021): 666–680.
- Putri, S Indyravastha Rezhana Vulany. "Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris." *Jurnal Syntax Transformation* 02, no. 08 (2021): 6.
- Setyono, Yoni. "Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 01 (2019): 143.
- Sjaifurrachman. *Aspek-Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Yetniwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan." *Undang: Jurnal Hukum* 04, no. 01 (2021): 219.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.